



## **PENETAPAN**

Nomor: 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Taman Adiyasa Blok C. 17/10 RT.005 RW. 006 Kelurahan cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **M e l a w a n**

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Taman Adiyasa Blok C. 17/10 RT.005 RW. 006 Kelurahan cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1992, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 10 Februari 1992;

Hal 1 Dari 5 hal Putusan Nomor : 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tinggal di tempat tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 20 tahun;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, 15 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga;
  - b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
  - c. Adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2007 yang hingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, serta menunjuk Dra. Nurhayati sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Pemohon dan Termohon tersebut, berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa, Pemohon menerangkan, sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon sudah mengajukan izin kepada atasan langsung untuk mendapatkan izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, namun sampai sekarang izin tersebut belum keluar;

Menimbang bahwa oleh karena sampai sekarang izin Pemohon untuk melakukan perceraian dari atasan langsung belum keluar, sementara perkara cerai talak yang Pemohon ajukan sudah berjalan 6 bulan, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Tigaraksa dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 3 Dari 5 hal Putusan Nomor : 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon dan diterima di sampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Tigaraksa sebelum perkaranya diputus oleh majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs selesai dengan dicabut.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Antung Jumberi,SH.,MH** dan **Musidah, S.Ag.,M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Naili Ivada,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Ketua Majelis

ttd

**Zainul Arifin,SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**H Antung Jumberi,SH.,MH**

**Musidah,S.Ag.M.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**Naili Ivada,S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 591.000,-

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal 5 Dari 5 hal Putusan Nomor : 1284/Pdt.G/2013/PA.Tgrs